



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA – KANTOR DAERAH (LBMN-KD)  
UAKPB WILAYAH KERJA KPKNL JEMBER  
TAHUNAN TA. 2009**



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, KPKNL Jember sebagai instansi vertikal DJKN yang merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah selaku Pengelola Barang, menyajikan Laporan Barang Milik Negara – Kantor Daerah (LBMN-KD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 September 2007 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tgl. 28 Mei 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan BMN dimaksud dihimpun dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) di wilayah kerja KPKNL Jember pada 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo dengan luas wilayah 30% dari total luas Propinsi Jawa Timur.

Satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Jember yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Barang Milik Negara – Kantor Daerah adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) sebanyak 161 Satker;
2. Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) sebanyak 29 Satker;
3. Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 47 Satker.

Dari data satuan kerja tersebut di atas yang telah melaksanakan *updating* / pemutakhiran data dengan KPKNL Jember adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Telah Melaksanakan Pemutakhiran Dengan KPKNL Jember	Prosentase
1.	KD	149 (Tanpa satker TNI)	147	99%
2.	KP	29	9	31%
3.	TP	47	16	35%

Sehubungan dengan prosentase pemutakhiran data pada satker dengan jenis kewenangan KP dan TP yang masih dibawah 100%, dapat kami sampaikan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dan kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker Dana TP dalam melakukan penatausahaan BMN;
2. Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dari Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker Dana TP mengenai penatausahaan BMN dan aplikasi SIMAK-BMN;
3. Seringnya mutasi pada internal SKPD ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Dana TP, sehingga petugas yang lama tidak berkenan memberikan informasi terkait realisasi maupun BMN dari pelaksanaan anggaran Dana TP tersebut. Sehingga pelaksanaan penatausahaan BMN tidak berkesinambungan antara Tahun Anggaran sebelumnya dengan Tahun Anggaran berjalan.

LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini merupakan data awal yang dapat digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi data BMN untuk periode semester I 2010 sesuai amanat pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selain itu, kami menyadari bahwa LBMN-KD Tahunan TA. 2009 yang disusun KPKNL Jember ini masih belum sempurna, tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari *stakeholder* KPKNL Jember ini sangat kami harapkan, demi tertibnya pengelolaan BMN dan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006.

**Kepala KPKNL Jember,**

**Rahmat Effendi**  
**NIP 19670228 199303 1 002**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 September 2007 tentang Penatausahaan BMN, ditetapkan bahwa KPKNL Jember diharuskan secara periodik menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan *Idle* dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) yang merupakan hasil penghimpunan Laporan Barang Kuasa (LBKP). LBMN-KD tersebut terdiri dari : Neraca, Laporan BMN dan Catatan atas LBMN.

LBMN Tahunan Tahun 2009 ini disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

LBMN Tahunan Tahun 2009 ini disusun dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disampaikan oleh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Jember terdiri dari : 161 satker dengan jenis kewenangan KD, 29 satker dengan jenis kewenangan KP, dan 47 satker dengan jenis kewenangan TP.

### 1. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009, dalam hal ini neraca yang disajikan merupakan neraca BMN yang terdiri atas Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Nilai BMN Intrakomptabel per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.821.737.602.084 yang terdiri dari Persediaan sebesar Rp 3.332.222.275, Aset Tetap sebesar Rp 2.814.825.226.510, Aset Lainnya sebesar Rp 2.677.814.566, dan BMN yang tidak termasuk dalam tiga perkiraan di atas sebesar Rp 902.338.733 (Uraian Akun Tidak Ada).

Ringkasan Neraca atas BMN per 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Aset Lancar	3.332.222.275	479.924.713
Aset Tetap	2.814.825.226.510	1.419.603.128.968
Aset Lainnya	2.677.814.566	271.026.400
Uraian Akun Tidak Ada	902.338.733	0
	2.821.737.602.084	1.420.354.080.081

### 2. LAPORAN BMN

Laporan BMN adalah laporan yang menggambarkan posisi BMN pada tanggal 31 Desember 2009, Laporan BMN ini disajikan berdasarkan kelompok barang baik untuk intrakomptabel maupun ekstrakomptabel.

Nilai BMN Intrakomptabel merupakan nilai BMN sebagaimana yang tercantum dalam neraca yaitu sebesar Rp 2.821.737.602.084, sementara nilai laporan BMN Ekstrakomptabel merupakan nilai BMN yang perolehannya dibawah nilai kapitalisasi BMN, untuk posisi 31 Desember, nilai BMN Ekstrakomptabel adalah Rp (dalam proses), sehingga total nilai BMN Gabungan adalah sebesar Rp (dalam proses).

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Catatan atas Laporan BMN atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang (CRB) menguraikan secara rinci atas nilai BMN per perkiraan neraca, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan.

Dalam CRB ini diungkapkan pula kejadian penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan serta informasi tambahan yang diperlukan.



## CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KANTOR DAERAH TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2009

---

### 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan atas barang milik negara (BMN) yang baik merupakan suatu keharusan dalam rangka keakuratan dan keandalan penyajian data barang milik negara dalam Neraca Pemerintah Pusat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Untuk mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP 6 Tahun 2006 dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 66 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Dalam PP dimaksud diatur bahwa Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang. Mengingat besarnya kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam melakukan pengelolaan BMN dimaksud, maka di Departemen Keuangan telah dibentuk satu unit eselon I yang khusus menangani pengelolaan kekayaan negara termasuk BMN yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki instansi vertikal di daerah, salah satunya yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dengan wilayah kerja terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo dengan luas wilayah 30% dari total luas Propinsi Jawa Timur.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 September 2007 tentang Penatausahaan BMN, ditetapkan bahwa KPKNL Jember diharuskan secara periodik menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan *Idle* dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) yang merupakan hasil penghimpunan Laporan Barang Kuasa (LBKP). LBMN-KD tersebut terdiri dari : Neraca, Laporan BMN dan Catatan atas LBMN.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, maka telah disusun LBMN-KD Tahunan Tahun Anggaran 2009 hasil penghimpunan dari *updating* / pemutakhiran data LBKP di wilayah kerja KPKNL Jember. Sumber data laporan dimaksud berasal dari 161 satker dengan jenis kewenangan KD, 29 satker dengan jenis kewenangan KP, 47 satker dengan jenis kewenangan TP.

### 2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

- 11) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 12) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 3. RUANG LINGKUP LAPORAN

Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 September 2007 tentang Penatausahaan BMN, ditetapkan bahwa KPKNL Jember diharuskan secara periodik menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) yang merupakan hasil penghimpunan Laporan Barang Kuasa (LBKP). LBMN-KD tersebut terdiri dari : Neraca, Laporan BMN dan Catatan atas LBMN.

Laporan Barang Milik Negara Tahunan TA. 2009 disusun dari hasil penghimpunan *updating* / pemutakhiran data LBKP di wilayah kerja KPKNL Jember. Sumber data laporan dimaksud berasal dari 161 satker dengan jenis kewenangan KD, 29 satker dengan jenis kewenangan KP, 47 satker dengan jenis kewenangan TP.

Laporan ini disajikan untuk nilai BMN per 31 Desember 2009 yang merupakan penjumlahan nilai BMN per 1 Januari 2009 (saldo awal) dan nilai mutasi BMN selama kurun waktu 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. LBMN-KD Tahunan TA. 2009 menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN dan akun neraca.

Penyajian BMN berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN disusun dengan klasifikasi golongan, bidang dan kelompok BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Penyajian BMN berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMN yang dalam pencatatannya telah memenuhi persyaratan kapitalisasi (intrakomptabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. BMN yang tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi dinyatakan sebagai BMN ekstrakomptabel. Klasifikasi dalam akun neraca mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

### 4. STRUKTUR LAPORAN

LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini disajikan dengan struktur sebagai berikut :

- 1) Kata Pengantar
- 2) Executive Summary
- 3) LBMN-KD Tahunan TA. 2009
- 4) Catatan atas Laporan BMN Tahunan Tahun 2009
- 5) Ikhtisar
  - a. Mutasi BMN per satuan kerja Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel);
  - b. Nilai BMN berdasarkan Akun Neraca per gabungan UAKPB;
- 6) Lampiran.

### 5. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA


Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2006 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu kesatuan informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 proses yang sistemis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada pasal 1 butir 20 PP Nomor 6 Tahun 2006, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

LBMN-KD sebagai output utama penatausahaan, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh pengguna/pengelola barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) terkait BMN. LBMN-KD juga merupakan bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu, kebijakan Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBMN-KD harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki prediktif (*predictive value*), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas LBMN-KD sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang.
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS).
3. Kebijakan Kapitalisasi BMN,
4. Rekonsiliasi BMN

#### 5.1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBMN dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode laporan maupun antar entitas pelaporan, yaitu kementerian negara/lembaga sebagai pengguna barang. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi BMN juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan BMN.

BMN diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) golongan barang, yaitu Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak, Hewan, Ikan dan Tanaman, Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud, dua golongan yang masih belum ditetapkan, dan Lain-Lain. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi sub-sub kelompok barang.

Pelaporan BMN pada tingkat kuasa pengguna barang (satuan kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub kelompok barang. Sedangkan pelaporan BMN pada tingkat wilayah, Eselon I, tingkat pusat kementerian negara / lembaga, dan pada pengelola barang disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan tingkat kelompok barang. Penggolongan dan kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

#### 5.2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Salah satu tujuan penyusunan laporan BMN adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka pelaporan BMN, dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses *mapping* yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### 5.3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, diatur bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu :


- a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya di atas Rp 10.000.000,-
- b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya di atas Rp 300.000,-
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya di atas Rp 1,-

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

#### 5.4. Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat kuasa pengguna barang (satker), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan pengelola barang dan rekonsiliasi antara pengelola barang dengan kuasa bendahara umum negara, diakhiri dengan rekonsiliasi internal dan eksternal pada tingkat pusat sebagaimana tersaji pada diagram berikut :



KERANGKA  
PELAPORAN  
DAN  
REKONSILIASI  
UANG DAN  
BARANG

Waktu penyampaian Laporan BMN mengacu pada Lamp I Perdirjen KN 07/KN/2009

Sampai dengan Semester II TA. 2009, mekanisme rekonsiliasi sebagaimana tergambar di atas belum sepenuhnya dapat dilakukan. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (*updating*) data BMN antara Kuasa Pengelola Barang – KPKNL Jember dengan Kuasa Pengguna Barang – Satuan kerja.

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemutakhiran data rekonsiliasi data BMN baru dapat dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Semester I 2010 sampai dengan seluruh infrastruktur pelaksanaan rekonsiliasi telah siap digunakan.

## 6. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi PERSEDIAAN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa UAKPB (satker) yang belum menggunakan aplikasi PERSEDIAAN dalam melakukan penatausahaan BMN, khususnya aset lancar.

Sedangkan untuk penggunaan aplikasi SIMAK-BMN, seluruh satker di wilayah kerja KPKNL Jember telah menggunakannya sebagai alat bantu dalam penatausahaan BMN. Kecuali satker di lingkup TNI (13 satker) yang menggunakan aplikasi SIMAK-BMN TNI yang secara program tidak *compatible* dengan aplikasi yang dimiliki oleh KPKNL Jember selaku Kuasa Pengelola Barang.



## 7. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN

Permasalahan ini disarikan dari permasalahan-permasalahan dari satuan kerja yang sering disampaikan kepada petugas *Help Desk* Penatausahaan BMN KPKNL Jember dan ditemui di lapangan, sebagai berikut :

- 1) Masalah koordinasi antara Unit Akuntansi pada bagian Barang (UAKPB) dengan Unit Akuntansi pada bagian Keuangan (UAKPA) pada masing-masing satuan kerja.

Kurangnya koordinasi antara Unit Akuntansi pada bagian Barang (UAKPB) dengan Unit Akuntansi pada bagian Keuangan (UAKPA) pada masing-masing satuan kerja sampai dengan penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini masih kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan masih seringnya satuan kerja menyampaikan masih terdapat Akun Sebelum Disesuaikan di Neraca aplikasi SAKPA pada bagian Keuangan. Hal ini terjadi akibat dokumen sumber realisasi anggaran pembentuk BMN tidak segera disampaikan oleh bagian Keuangan kepada bagian Barang untuk dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK-BMN.

- 2) Masalah Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM pada beberapa satuan kerja mengenai kebijakan dan peraturan tentang penatausahaan BMN serta mengenai aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi PERSEDIAAN. Akibat dari masalah ini adalah :

- a. Terjadinya kesalahan pencatatan dan pembukuan BMN;
- b. Penatausahaan BMN dan penyusunan laporan BMN menjadi kurang lengkap, kurang akurat dan tidak tepat waktu;
- c. Petugas satker seringkali baru berkoordinasi dengan KPKNL Jember pada saat akhir penyampaian laporan, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk membenahi penatausahaan BMN pada satker.

- 3) Masalah Penatausahaan BMN Tugas Pembantuan

Masih banyak SKPD penerima dana Tugas Pembantuan (TP) yang belum melaksanakan penatausahaan BMN yang diperoleh dari Dana TP tersebut. Pada umumnya masalah ini muncul disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya komitmen dan kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker Dana TP dalam melakukan penatausahaan BMN;
- b. Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dari Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker Dana TP mengenai penatausahaan BMN dan aplikasi SIMAK-BMN;
- c. Seringnya mutasi pada internal SKPD ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Dana TP, sehingga petugas yang lama tidak berkenan memberikan informasi terkait realisasi maupun BMN dari pelaksanaan anggaran Dana TP tersebut. Sehingga pelaksanaan penatausahaan BMN tidak berkesinambungan antara Tahun Anggaran sebelumnya dengan Tahun Anggaran berjalan.

- 4) Masalah Disharmonisasi Penganggaran dan Penatausahaan

Masih belum sinkronnya pelaksanaan / realisasi dengan perencanaan anggaran, khususnya terkait dengan pembelanjaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja. Beberapa contoh dari permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi belanja modal bukan untuk membeli aset tetap, misalnya untuk belanja barang habis pakai atau persediaan;
- b. Realisasi non belanja modal untuk membeli aset tetap, misal belanja barang (MAK 52) digunakan untuk belanja BMN yang memenuhi nilai kapitalisasi;
- c. Realisasi belanja modal, namun salah pembebanan. Misalnya belanja modal gedung dan bangunan (MAK 5331) digunakan untuk belanja peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan MAK 5321;
- d. Pencatatan BMN secara paket (tidak dirinci per masing-masing BMN). Dikarenakan operator biasanya mengikuti kontrak yang biasanya dilakukan secara paket.

Akibat dari permasalahan tersebut adalah timbulnya selisih/perbedaan pencatatan nilai realisasi Belanja Modal dan penambahan BMN pada periode yang sama.

5) Masalah Kelengkapan Transaksi Yang Dilaporkan

Terdapat satuan kerja yang belum melaporkan seluruh BMN yang berada di satuan kerja dimaksud, disebabkan oleh berbagai hal seperti kesulitan dalam melakukan inventarisasi, kesulitan dalam memperoleh dokumen sumber seperti SPM/SP2D, dan dokumen kontrak, tidak memiliki SDM yang memadai, kurangnya perhatian dari pimpinan satuan kerja, dan beberapa hal lainnya.

6) Masalah Keterbatasan Infrastruktur Penatausahaan BMN

Sampai dengan penyusunan LBMN-KD ini, KPKNL Jember masih kesulitan dalam merekap Data BMN yang bersumber dari LBKP di wilayah kerja KPKNL Jember. Sehingga untuk sementara, KPKNL Jember menggunakan SIMAK-BMN Wilayah untuk merekap masing-masing data tersebut, sambil menunggu selesainya aplikasi Modul Kekayaan Negara yang masih terus dikembangkan oleh Direktorat Hukum dan Informasi Subdit Sistem Aplikasi.

## 8. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada satuan kerja, beberapa langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan oleh KPKNL Jember antara lain sebagai berikut :

1) Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM

Pengembangan kapabilitas SDM perlu dilakukan terus menerus, hal ini antara lain dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi atas peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN serta pelatihan atas aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi PERSEDIAAN sebagai alat yang digunakan dalam penatausahaan BMN;
- b. Mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis antara KPKNL Jember selaku Kuasa Pengelola Barang terkait penerapan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi PERSEDIAAN maupun rencana aplikasi Rekonsiliasi;
- c. Membangun komunikasi yang intensif dengan satuan kerja dengan cara mengadakan pertemuan rutin secara berkala;
- d. KPKNL Jember juga telah menyarankan kepada satuan kerja, terutama lingkup Departemen Agama, dengan jumlah satker paling banyak untuk mengadakan pertemuan secara berkala di internal Kantor Departemen Agama masing-masing kota, dimana saran tersebut telah di implementasikan di beberapa Kantor Departemen Agama seperti di : Situbondo, Bondowoso, serta segera menyusul di Jember dan kota lainnya.
- e. **KPKNL Jember dalam waktu dekat (bulan Pebruari 2010) segera mensosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

2) Pembentukan *help-desk* Penatausahaan BMN

Guna membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja terkait pelaksanaan penatausahaan BMN secara cepat, maka KPKNL Jember berinisiatif menunjuk salah satu petugas pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk dapat membantu satuan kerja setiap saat. Petugas *help-desk* Penatausahaan BMN dapat membantu dengan beberapa media komunikasi di antaranya melalui Telepon dengan nomor : 0331-428758, 428759 psw. 112, Handphone dengan nomor : 0811356350/08885320063, Email : oke\_aja39@yahoo.com atau okeaja39@gmail.com dan website : <http://ekolumajang.wordpress.com> yang memberikan informasi tentang update aplikasi SIMAK-BMN, aplikasi Persediaan, petunjuk perekaman aplikasi, dan beberapa informasi penting lainnya yang dapat segera di akses secara *online* oleh satuan kerja.

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Guna menjaga dan meningkatkan kualitas laporan BMN yang disampaikan oleh satuan kerja, KPKNL Jember melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara konsisten dan terus menerus, salah satunya dengan melalui surat Kepala KPKNL Jember Nomor : S-1758/WKN.10/KNL.04/2009 tgl. 7 Desember 2009.

Disamping itu, KPKNL Jember menerapkan sistem *reward and punishment* pada Penatausahaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya dengan cara pemeringkatan atas laporan BMN yang disampaikan oleh satuan kerja pada Laporan BMN. Pada periode Semester I 2009 peringkat 5 (lima) besar satuan kerja sebagai berikut :

1. KPP Pratama Probolinggo dengan nilai 98,00;
2. MTsN Umbulsari Kab. Jember dengan nilai 97,70;
3. Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi dengan nilai 95,20;
4. Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo dengan nilai 94,30;
5. Balai Taman Nasional Meru Betiri Jember dengan nilai 94,10.

Pada periode Semester II dan Tahunan Tahun 2009 peringkat 5 (lima) besar satuan kerja masih dalam proses rekapitulasi nilai dan akan segera disampaikan kepada satuan kerja.

## 9. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Dalam penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini perlu diungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini tidak termasuk satuan kerja di lingkup Dephan/TNI dikarenakan :
  - a. Satuan kerja di lingkup Dephan/TNI tidak berkenaan memberikan laporan BMN dikarenakan tidak mendapatkan arahan dari atasannya, yakni Kodam V Brawijaya, meskipun KPKNL Jember telah menunjukkan dasar hukum, kewajiban dari satuan kerja untuk melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara;
  - b. Program aplikasi SIMAK-BMN yang digunakan oleh satuan kerja di lingkup Dephan/TNI berbeda dengan yang digunakan satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga lainnya.
- 2) Penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini menggunakan alat bantu, yakni aplikasi SIMAK-BMN wilayah untuk merangkum data BMN dari seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Jember.
- 3) Terdapat nilai minus pada akun Persediaan pada beberapa satuan kerja, dikarenakan KPKNL Jember baru menerima data Persediaan tersebut pada TA. 2009, sehingga data TA. 2008 tidak tersedia, dapat mengakibatkan nilai minus tersebut.
- 4) Satuan kerja dengan jenis kewenangan TP yang tidak melaksanakan pemutakhiran data pada Semester II 2009, KPKNL Jember menggunakan data terakhir pada saat Rekonsiliasi Data Hasil Penertiban BMN.
- 5) Terdapat satuan kerja (Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur) yang mencairkan dana melalui KPPN Bondowoso (karena lokasi kegiatannya berada di Kabupaten Probolinggo), namun KPKNL Jember mengalami kendala untuk pelaksanaan Inventarisasi maupun pemutakhiran data BMN dikarenakan semua petugas dari satuan kerja tersebut berada di Surabaya.
- 6) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN pada rekonsiliasi Tahun 2009 ini masih kurang optimal, nilai PNBPN yang dilaporkan sebesar Rp 133.376.631,-. Salah satu rencana kerja KPKNL Jember pada Tahun 2010 adalah optimalisasi PNBPN yang berasal dari Pengelolaan BMN.